

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pada saat ini kegiatan industri perusahaan semakin berkembang. Ditandai dengan semakin majunya teknologi di dunia dapat membantu perusahaan dalam mengikuti keinginan atau permintaan pasar. Perusahaan dapat memberikan inovasi-inovasi baru untuk mendapatkan laba yang besar. Tetapi perusahaan diharapkan dapat menghindari berbagai macam kecurangan yang dapat merugikan konsumen dengan menyediakan produk atau jasa dengan kualitas yang tidak sesuai dengan yang konsumen harapkan. Serta perusahaan diharapkan tidak hanya mencari keuntungan atau laba perusahaan saja, namun juga dari tanggung jawab lingkungan atas aktivitas yang dilakukan perusahaan. Perusahaan harus menyeimbangkan tanggung jawab ekonominya dengan tanggung jawab lingkungan agar perusahaan dapat memperoleh laba dan dapat berkembang secara berkelanjutan. Operasional bisnis yang ramah lingkungan dapat mencegah resiko yang ditimbulkan dari alam.

Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan dengan *stakeholders* yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan dalam suatu strategi korporasi, dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki (Rusdianto, 2013 hlm. 12). Menurut Azheri (2011, hlm. 6) kesadaran akan kepedulian perusahaan ini terlihat dari komitmen suatu perusahaan untuk dapat mempertanggung jawabkan dampak yang akan terjadi dari aktivitas perusahaannya dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (*Triple Bottom line*). Perusahaan yang dapat menerapkan CSR pada aktivitas perusahaannya akan mendapatkan keuntungan berupa kepercayaan para investor untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut. Penerapan CSR itu sendiri tidak lagi dianggap sebagai beban perusahaan melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk perusahaan yang menerapkan CSR. Selain itu tujuan CSR harus

mampu menyejahterakan karyawan dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas lingkungan.

Hak atas lingkungan hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh PBB. Hak ini sudah diatur dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV jo. Pasal 33 ayat (3), yang saat ini disamakan sebagai hak atas lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, khusus untuk hak atas sumber daya ekonomi, sementara itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) juga telah mengatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan kemudian tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Pada kenyataannya, walaupun hak atas lingkungan hidup ini terdapat pada suatu peraturan dan adanya suatu kebijaksanaan pemerintah mengenai pembangunan berwawasan lingkungan belum menjadi jaminan bahwa haknya benar-benar terlindungi. Dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat tidak bertanggung jawabnya suatu perusahaan pada lingkungan (Untung, 2009 hlm. 18). Selain itu tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan 74. Pasal 66 ayat 2 bagian c menyatakan bahwa dalam laporan tahunan perusahaan diwajibkan untuk melaporkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dan pada pasal 74 mengenai Perusahaan yang menjalankan aktivitas usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia menjadi perhatian yang sangat penting untuk investor, masyarakat dan pemerintah. *Environmental Disclosure* merupakan suatu perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan, masyarakat dapat melihat segala aktivitas dari perusahaan tersebut agar perusahaan dapat memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Informasi pada *Environmental Disclosure* menjadi bahan pertimbangan untuk masyarakat dan para investor untuk mengambil keputusan investasi dengan melihat aktivitas-aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan (Paramitha & Rohman, 2014). Dengan begitu

para investor akan tertarik pada perusahaan yang memperhatikan pelestarian lingkungannya. Perusahaan yang mengungkapkan aktivitas lingkungannya akan memberikan dampak yang baik pada citra atau reputasi dan masa depan perusahaannya.

Pada kenyataannya di Indonesia masih banyak sekali kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan dari aktivitas suatu perusahaan. Salah satu kasus pencemaran lingkungan yang terjadi yaitu kasus PT Semen Indonesia Tbk. Berdasarkan berita yang dipublikasikan dalam Intelijenpost pada tanggal 10 September 2016 menyatakan bahwa perusahaan plat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu perusahaan Semen Gresik, Semen Tuban, Semen Tonasa dan Perusahaan Semen Padang, dimana keempat perusahaan semen ini dikukuhkan menjadi satu perusahaan yaitu PT Semen Indonesia. Perusahaan Semen Indonesia ini merupakan perusahaan yang melakukan perusahaan lingkungan tingkat tinggi. Adanya perusahaan lingkungan pada saat penggalian tanah dan bebatuan ini memberikan dampak pada ekosistem, pencemaran lingkungan, hilangnya sumber mata air sehingga terjadi kekeringan, dan menimbulkan berbagai jenis penyakit. PT Semen Indonesia melanggar UU No.4 Tahun 2009, mengenai Bab. I Ketentuan Umum, Pasal 1 ( 25 ) yang bunyinya: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. (Intelijenpost.com, 2016 )

Berdasarkan fenomena diatas terdapat data yang disajikan dalam bentuk tabel beserta analisisnya.

Tabel 1. PT Semen Indonesia Tbk dan PT Astra Internasional Tbk Tahun 2013 dan 2014

| Kode Perusahaan | Tahun | Ukuran Perusahaan | <i>Leverage</i> | Ukuran Dewan Komisaris | <i>Environmental Disclosure</i> |
|-----------------|-------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| SMGR            | 2013  | 13,48             | 0,41            | 6                      | 0,73                            |
|                 | 2014  | 13,53             | 0,37            | 7                      | 0,55                            |
| ASII            | 2013  | 14,33             | 1,01            | 10                     | 0,35                            |
|                 | 2014  | 14,37             | 0,96            | 11                     | 0,17                            |

Sumber: dari [www.idx.com](http://www.idx.com) dan data diolah 2017

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa PT Semen Indonesia Tbk dan PT Astra Internasional Tbk pada tahun 2013 dan 2014 memiliki nilai ukuran perusahaan yang mengalami peningkatan. Pada PT Semen Indonesia Tbk tahun 2013 ukuran perusahaan memiliki nilai sebesar 13,48 atau sama dengan Rp 30.792.884.092.000, pada tahun 2014 nilai ukuran perusahaan sebesar 13,53 atau sama dengan Rp 34.314.666.027.000, demikian pada PT Astra Internasional Tbk tahun 2013 sebesar 14,33 atau sama dengan Rp 213.994.000.000.000, pada tahun 2014 nilai ukuran perusahaan sebesar 14,37 atau sama dengan Rp 236.029.000.000.000. Hal ini dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar. Namun dilihat dari hasil *Environmental Disclosure* mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada PT Semen Indonesia Tbk tahun 2013 perusahaan melakukan pengungkapan sebesar 0,73 atau sama dengan 25 pengungkapan. Pada tahun 2014 perusahaan melakukan pengungkapan sebesar 0,55 atau sama dengan 19 pengungkapan. Dan pada PT Astra Internasional Tbk tahun 2013 perusahaan melakukan pengungkapan sebesar 0,35 atau sama dengan 12 pengungkapan. Pada tahun 2014 perusahaan melakukan pengungkapan sebesar 0,17 atau sama dengan 6 pengungkapan. Hal ini menunjukkan perusahaan semakin sedikit melakukan informasi pengungkapan lingkungan. Berdasarkan hasil tersebut, hal ini berlawanan dengan teori yang menyatakan bahwa perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dari perusahaan kecil (Rusdianto, 2013 hlm. 44). Tetapi pada kenyataannya PT Semen Indonesia dan PT Astra Internasional dikategorikan sebagai perusahaan besar namun perusahaan mengalami penurunan dalam melakukan informasi pengungkapan lingkungan.

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa PT Semen Indonesia Tbk dan PT Astra Internasional Tbk pada tahun 2013 dan 2014 memiliki nilai *leverage* yang rendah. Pada PT Semen Indonesia Tbk tahun 2013 dan 2014 *leverage* memiliki nilai sebesar 0,41 dan 0,37. Demikian pada PT Astra Internasional Tbk pada tahun 2013 dan 2014 *leverage* memiliki nilai sebesar 1,01 dan 0,96. Namun dilihat dari hasil *Environmental Disclosure* mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada PT Semen Indonesia Tbk tahun 2013 perusahaan melakukan pengungkapan sebesar 0,73 atau sama dengan 25 pengungkapan. Pada tahun 2014 perusahaan melakukan pengungkapan sebesar 0,55 atau sama dengan 19 pengungkapan. Dan

pada PT Astra Internasional Tbk tahun 2013 perusahaan melakukan pengungkapan sebesar 0,35 atau sama dengan 12 pengungkapan. Pada tahun 2014 perusahaan melakukan pengungkapan sebesar 0,17 atau sama dengan 6 pengungkapan. Hal ini menunjukkan perusahaan semakin sedikit melakukan informasi pengungkapan lingkungan. Menurut Sembiring (2005, hlm. 382) dalam Rusdianto (2013, hlm. 46) menyatakan bahwa tingkat *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Pada kenyataannya PT Semen Indonesia dan PT Astra Internasional memiliki tingkat *leverage* rendah namun perusahaan terus mengalami penurunan mengenai informasi pengungkapan lingkungan.

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa PT Semen Indonesia Tbk dan PT Astra Internasional Tbk pada tahun 2013 dan 2014 memiliki dewan komisaris yang besar. Pada tahun 2013 PT Semen Indonesia Tbk memiliki dewan komisaris sebanyak 6 orang, dan pada tahun 2014 memiliki dewan komisaris sebanyak 7 orang, demikian dengan PT Astra Internasional Tbk pada tahun 2013 memiliki dewan komisaris sebanyak 10 orang dan pada tahun 2014 memiliki dewan komisaris sebanyak 11 orang. Namun dilihat dari hasil *Environmental Disclosure* mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada PT Semen Indonesia Tbk tahun 2013 perusahaan melakukan pengungkapan sebesar 0,73 atau sama dengan 25 pengungkapan. Pada tahun 2014 perusahaan melakukan pengungkapan sebesar 0,55 atau sama dengan 19 pengungkapan. Dan pada PT Astra Internasional Tbk tahun 2013 perusahaan melakukan pengungkapan sebesar 0,35 atau sama dengan 12 pengungkapan. Pada tahun 2014 perusahaan melakukan pengungkapan sebesar 0,17 atau sama dengan 6 pengungkapan. Hal ini menunjukkan perusahaan semakin sedikit melakukan informasi pengungkapan lingkungan. Menurut Darlis, dkk (2009) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris yang besar cenderung mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan yang lebih banyak dibanding perusahaan lain. Pada kenyataannya PT Semen Indonesia dan PT Astra Internasional memiliki ukuran dewan komisaris yang besar namun perusahaan mengalami penurunan dalam melakukan pengungkapan lingkungan.

Permasalahan lingkungan di atas menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran akan pentingnya lingkungan. Akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh

perusahaan yang tidak bertanggungjawab dapat memberikan dampak negatif untuk lingkungan dan untuk perusahaan itu sendiri. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik agar perusahaan mampu berkompetisi di era global serta dapat menyesuaikan diri terhadap suatu perubahan. Dengan adanya kegiatan CSR yang berkaitan dengan pengungkapan informasi lingkungan menjadi salah satu bagian kebijakan dan dapat diimplementasikan berdasarkan pengharapan publik. Dengan begitu dapat mewujudkan hubungan yang baik antara perusahaan dengan publik. Karena para investor, masyarakat dan pemerintah lebih tertarik pada perusahaan yang memperhatikan lingkungan sekitar.

Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma total aset. Semakin besar ukuran perusahaan akan semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi lingkungan. Hasil penelitian yang dilakukan Paramitha & Rohman (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Environmental Disclosure*. Penelitian ini didukung oleh penelitian Effendi, dkk (2012), Nugraha & Juliarto (2015). Hasil penelitian Burgwal & Vieira (2014) dan Akrouf & Othman (2013) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *Environmental Disclosure*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ariningtika & Kiswara (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak signifikan terhadap *Environmental Disclosure*.

*Leverage* yang diukur untuk menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal. Semakin tinggi *leverage* perusahaan maka tanggung jawab perusahaan akan semakin besar juga sehingga perusahaan akan menggunakan dana yang ada untuk melunasi hutangnya daripada melakukan pengungkapan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Effendi, dkk (2012) dan Paramitha & Rohman (2014) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *Environmental Disclosure*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ariningtika & Kiswara (2013) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Environmental Disclosure*.

Penelitian yang dilakukan oleh Darlis, dkk (2009) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap *Environmental Disclosure*. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin

mudah mengendalikan dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Sedangkan Effendi, dkk (2012) dan Pratama & Rahardja (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *Environmental Disclosure*.

Penelitian ini mereplika dari penelitian yang dilakukan oleh Paramitha & Rohman (2014) dimana penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan dan *leverage*. Effendi, dkk (2012) dimana penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, *leverage*, dan ukuran dewan komisaris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel dan periode yang digunakan. Penelitian Paramitha & Rohman (2014) menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar pada bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012. Penelitian Effendi, dkk (2012) menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar pada bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2011. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertanian, pertambangan manufaktur dan jasa yang terdaftar di BEI periode 2013-2016.

Berdasarkan penjelasan secara singkat dan masih terdapatnya fenomena yang terjadi serta adanya perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, maka tertarik untuk dilakukan penelitian kembali Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Environmental Disclosure*.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Bedasarkan dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
- b. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
- c. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?

### I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menguji adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosure*.
- b. Untuk menguji adanya pengaruh *leverage* terhadap *environmental disclosure*.
- c. Untuk menguji adanya pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.

### I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai pengungkapan lingkungan pada laporan keuangan suatu perusahaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan lingkungan pada laporan keuangan perusahaan.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Investor

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan para investor dalam mengambil keputusan investasi pada suatu perusahaan dan memilih perusahaan yang dapat memperhatikan aktivitas-aktivitas perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya pada kelestarian lingkungan.

- 2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat sebagai motivasi dan juga dapat membantu memberikan informasi yang digunakan oleh manajer perusahaan dalam pengambilan keputusan mengenai pentingnya tanggung jawab lingkungan perusahaan.